

IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KOTA PAMEKASAN

Umi Supraptiningsih

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km 04 Pamekasan
Kontak person 081553200535 alamat, Jl. Jingga Pamekasan)

Abstrac

The city master plan connecting to its interior design has been the major requirement to develop a city. It comprises both private and public interest development. Therefore, every city development must intentionally consider environment harmony and balance. To carry out this, the government applies a tight development license. Ijin Lingkungan (environment care license) as a means of environment conservation, has not been ruled as a comprehensive environment care license. This license refers to a dual license systems---industrial license and Hinder Ordonnantie. On the other hand, Stb. 1926 No. 226 is not used any longer as a reference of improving the system of environment care license. The government also recommends a continuity development. It is proportionally characterized by three pillars---economic, social and environment conservation developments

Kata-kata kunci

Implementasi, Hukum Lingkungan, Perencanaan Tata Ruang Kota

Pendahuluan

Membahas Rencana Tata Ruang Kota tentunya tidak dapat berdiri sendiri, namun harus ada keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu serta berbagai peraturan yang juga harus menjadi sandaran. Tata Ruang¹ itu sendiri

merupakan wujud struktural ruang² dan pola ruang³. Sebagaimana pendapat Saul

¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007

² Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional (Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2007).

M. Katz, yang mengemukakan alasan atau dasar diadakannya suatu perencanaan adalah :

- a. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.
- b. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi, dengan perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.⁴

Dalam setiap melakukan perencanaan Tata Ruang, tidak boleh mengabaikan kondisi atau dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan. Diharapkan antara pembangunan yang

dilakukan dalam rangka pelaksanaan dari Perencanaan Tata Ruang dengan lingkungan harus terjadi suatu keseimbangan sehingga akan terwujud suatu keindahan serta tidak terjadinya kondisi yang membahayakan baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti terjadinya banjir, erosi, abrasi pantai dan lain-lain bencana yang terjadi baik di darat maupun di laut. Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dinyatakan dalam Surat Ar Ruum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَنَهُمْ
رَبُّهُمْ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menanggulangi berbagai kondisi yang mengkhawatirkan bagi kehidupan yang akhir-akhir ini semakin parah, seperti banjir yang hampir setiap turun hujan terjadi di Ibu Kota negara RI bahkan akses jalan menuju bandara internasional juga tidak ketinggalan, maka oleh pemerintah dikeluarkan berbagai peraturan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UUPR) yang telah diundangkan pada tanggal 27 April 2007 LN RI Tahun 2007 No. 68, yang menggantikan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992, memberikan berbagai langkah maju dalam memperhatikan lingkungan dengan melakukan perubahan atas proporsi Perencanaan Tata Ruang. Mewajibkan setiap

³ Pola Ruang diartikan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, (Bandung : Nuansa), 2008, hal 25 - 26

perencanaan untuk menyediakan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kota.⁵

Begitu pula dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPH) telah memberikan ketentuan pidana (sanksi) yang cukup bagi pelaku pencemaran terhadap lingkungan. Menjadi pertanyaan berikutnya, dengan tindak kejahatan dan pelanggaran yang semakin meningkat atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti penambangan pasir, penambangan hutan yang dilakukan secara liar bahkan dikirim ke negara tetangga, dengan penjatuhan sanksi yang diatur dalam UUPH apakah sudah cukup adil dan memberikan rasa jera bagi si pelaku ?

Tentunya dalam pemberian sanksi kepada si pelaku, untuk memberikan rasa jera dan adil, harus pula mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan dari si pelaku. Terjadinya banjir, tanah longsor, abrasi pantai serta kerusakan yang lebih parah akibat perbuatan si pelaku yang juga berakibat pada kehidupan makhluk hidup, tentunya harus menjadi salah satu dasar dalam penjatuhan sanksi sehingga tidak cukup Undang-undang dan/atau peraturan perundangan saja yang menjadi dasar hukum. Hakim tidak hanya sebagai corong Undang-undang saja akan tetapi harus dapat menggali dan menciptakan hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat (*recht vinding*). Dalam Al Qur'an Allah, SWT telah

menyatakan dalam Surat Ar Ra'd ayat 25, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَكَرِهَ اللَّهُ سَوْءَ الدَّارِ

Artinya : Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).

Dipertegas lagi dalam Surat An Nahl ayat 88 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَكَرِهَ اللَّهُ سَوْءَ الدَّارِ

Artinya : Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan⁶ disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

Dengan dasar pemikiran "pungutan pencemaran" adalah "the polluter - pays principle" (prinsip pencemar membayar) yang tujuan utamanya adalah untuk membiayai upaya-upaya pengendalian pencemaran Begitu pula dalam al Qur'an juga telah dijelaskan dalam Surat Al A'Raaf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan

⁵ Lihat pasal 29 UUPR

⁶ Maksudnya siksaan yang berlipat ganda.

berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

Berbagai hal yang terurai di atas, tentunya dalam setiap perencanaan tata ruang juga harus mengindahkan berbagai ketentuan yang ada dalam Hukum Lingkungan, sehingga tidak akan terjadi kondisi yang semakin memperpuruk terjadinya pencemaran lingkungan.

Kewenangan Negara

Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kalimat dikuasai oleh negara mengandung makna dan tanggung jawab yang besar dari negara atas kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya amanat pasal 33 ayat (3) dijabarkan ke dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang berbunyi sebagai berikut :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai negara termaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1 memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat (3) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.⁷

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Negara tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah baik pusat sampai ke daerah untuk melakukan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ketentuan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya dengan tanpa mengurangi atau mengabaikan hak-hak masyarakat.

Perencanaan tata ruang sangat diperlukan dalam rangka memberikan pengaturan atas penggunaan dan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga

⁷ H. Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional – Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Media Abadi, 2005), hal. 2.

terciptanya suatu keseimbangan antara pembangunan, lingkungan serta pemanfaatan suatu ruang. Dalam rangka terwujudnya suatu perencanaan Tata Ruang yang berkualitas, diperlukan berbagai langkah serta terbangunnya suatu kemitraan yang harmonis dari berbagai elemen (*stakeholder*).⁸

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari dapat atau tidaknya suatu daerah mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi dan megah saja tetapi lebih diukur dari berdaya guna dan berhasil gunanya bangunan tersebut. Tidak kalah pentingnya juga tumbuhnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Keanekaragaman pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang semakin beranekaragam pula, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memerlukan suatu campur tangan dari pihak pemerintah, oleh karena dalam pemanfaatan sumber daya alam menyangkut hidup orang banyak.⁹ Namun demikian bukan kemudian rakyat berpangku tangan tanpa berperan dan berpartisipasi aktif dalam turut serta mensukseskan pembangunan tersebut. Rakyat bukan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi salah satu elemen (sebagai mitra) untuk turut serta dalam proses pembangunan.

⁸ Elemen-elemen yang menjadi kemitraan dalam Perencanaan tata ruang yaitu masyarakat, pemerintah baik pusat sampai ke daerah, pengusaha dan/atau investor

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, hal 19 - 20

Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan Penataan Ruang yaitu sebagai suatu proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.¹¹

Instrumen Hukum Lingkungan

Dalam setiap melakukan pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan secara perorangan (pribadi), pembangunan untuk kepentingan swasta maupun pembangunan untuk kepentingan umum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian pembangunan tersebut dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Bentuk dari pemenuhan syarat tersebut melalui proses perijinan yang harus ditempuh oleh setiap subyek hukum yang akan melakukan pembangunan. Ada beberapa ijin yang harus ditempuh : 1. Ijin Prinsip; 2. Ijin Lokasi; 3. Ijin Mendirikan Bangunan; dan 4. Ijin Lingkungan.

Ijin Prinsip merupakan ijin Rencana Tata Ruang yaitu kesesuaian lokasi dengan pemanfaatan bidang tanah. Ijin Lokasi adalah ijin tentang penggunaan tanah. Ijin Mendirikan Bangunan merupakan ijin yang diberikan

¹⁰ *Ibid*, hal 25

¹¹ *Ibid*, hal 26

atas kesesuaian bangunan dengan kondisi bidang tanah.

Sedangkan berbicara tentang Ijin Lingkungan, sebelumnya perlu dipaparkan tentang Instrumen hukum kebijakan lingkungan (*juridische milieubeleids instrumenten*) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidak-tidaknya pemulihan sampai tahap normal kualitas lingkungan. Instrumen kebijakan lingkungan yang selaras dengan kesepakatan internasional berupa :

1. Baku Mutu Lingkungan (BML);

BML diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan secara konkrit. Dari aspek yuridis fungsi BML dalam pengelolaan lingkungan terutama adalah untuk menentukan *ada* atau *tidak ada* pencemaran lingkungan. Untuk menentukan ada atau tidak ada kerusakan lingkungan, UUPLH mengintrodusir istilah kriteria baku kerusakan lingkungan – KBKL (Pasal 14 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 1 angka 13). Bagi kegiatan yang mempunyai “dampak besar dan penting” terhadap lingkungan, BML dikaitkan lebih dulu dengan prosedur AMDAL. BML harus tercermin dalam *Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)*. BML dipakai sebagai pedoman bagi RPL, suatu kegiatan yang niscaya dituangkan sebagai *persyaratan perijinan* suatu rencana kegiatan.¹²

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

Sebagai salah satu instrumen hukum lingkungan yang bertujuan mencegah pencemaran (perusakan) lingkungan melalui prosedur administratif bertahap. Secara teoritik, AMDAL merupakan bagian dari prosedur perijinan lingkungan. Ketentuan pasal 15 UUPLH Jo. pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL yang menetapkan bahwa permohonan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab.

3. Ijin Lingkungan;

Kompleksitas masalah perijinan lingkungan sesungguhnya tidak diselesaikan dengan UUPLH. Sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) UUPLH menyatakan : ijin melakukan kegiatan diberikan pejabat yang berwenang “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya perijinan dibidang lingkungan sehingga tanpa mengetahui implikasi yuridis administratifnya. Peraturan perundangan dibidang lingkungan (sektoral) yang mengatur jenis dan prosedur perijinan untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sebagai berikut :

1. Ijin HO : *Hinder Ordonnantie*, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1;
2. Ijin Usaha Industri : Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 13 ayat (1);
3. Ijin Pembuangan Limbah : UUPLH, Pasal 20; Ijin Pembuangan Air Limbah : Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

¹² Siti Sundari Rangkuti, *Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Revisi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 16 Juli 2005, hal. 4

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 23 ayat (3d);

4. Ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi : Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 22 – 24.¹³

Ijin lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran tidak diatur sebagai suatu sistem *perijinan lingkungan terpadu*. Perijinan lingkungan mengacu kepada *sistem ijin ganda* : ijin Usaha Industri dan ijin HO yang tidak jelas perbedaannya, karena UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan *Hinder Ordonnantie*, Stb. 1926 No. 226 tidak dipakai sebagai acuan untuk membenahi sistem perijinan lingkungan.¹⁴ Materi peraturan perundang-undangan di bidang perijinan terasa tumpang tindih dan membingungkan pemrakarsa suatu rencana kegiatan, dan juga masyarakat dalam berperanserta menyampaikan pendapat dalam prosedur penerbitan ijin, apalagi prosedur yang terpisah satu sama lain dengan instansi terkait yang berbeda dan dari segi hukum lingkungan administratif mengandung kerancuan. Disinilah letak arti penting unifikasi berbagai jenis ijin lingkungan menjadi satu ijin yaitu ijin lingkungan terpadu (*integre milieuvergunning*).¹⁵

4. Instrumen Ekonomik; Penerapan Instrumen ekonomik dilakukan melalui pajak atau pungutan pencemaran (*pollution charges*) seperti misalnya : *air pollution fee*, *water pollution fee*, dan lain-lain

yang justru tidak dituangkan dalam UUPLH.

Dasar pemikiran "*pungutan pencemaran*" adalah "*the polluter – pays principle*" (prinsip pencemar membayar) yang tujuan utamanya adalah untuk membiayai upaya-upaya pengendalian pencemaran. Pungutan pencemaran merupakan *insentif* bagi pencemar untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran. Insentif untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dilaksanakan pemerintah dapat berbentuk bantuan keuangan berupa subsidi, iuran investasi dan sarana fiskal tetapi bantuan itu dapat menjadi disinsentif bila pencemar tidak tergugah untuk lepas dari ketergantungan kepada pemerintah. Pada intinya, *prinsip pencemar membayar* mengandung makna : *pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran*. Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa penjelasan pasal 34 ayat (1) UUPLH yang menyatakan : "ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar" adalah *keliru*. Gugatan ganti kerugian ke Pengadilan merupakan langkah represif. Tidaklah tepat kalau dikatakan : "gugatan ganti rugi merupakan realisasi asas hukum lingkungan yang disebut asas pencemar membayar". Asas pencemar membayar bersifat *preventif* yang diwujudkan sebagai instrumen ekonomik.¹⁶

5. Audit Lingkungan "*Pollution Prevention Pays*" menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran (limbah)

¹³ *Ibid*, hal. 6.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal. 7

¹⁶ *Ibid*, hal 8

dalam proses produksi dengan tetap menjamin "profit" melalui penerapan teknologi lebih bersih ("cleaner technology") sejak awal proses produksi. Pedoman pemikirannya : teknologi mungkin, ekonomi layak dan lingkungan serasi dengan dasar rumusan sebagai berikut : (POLLUTANTS + KNOW - HOW = POTENTIAL RESOURCES + PROFITS). Kebenaran rumusan tersebut telah dibuktikan penerapannya oleh 3 M Corporation, antara lain melalui "environmental audit". Pasal 28 dan pasal 29 UUPH telah mengaturnya, namun rumusan pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) mengandung indikasi kelemahan pengaturan yang perlu disempurnakan.¹⁷

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, memberikan isyarat bahwa pemerintah lebih serius dalam melakukan pencegahan pencemaran. UU No. 18 Tahun 2008 banyak mengatur tentang pengelolaan sampah, bukan hanya sebagai pencegahan atas lingkungan tetapi juga memberikan nilai ekonomis. Sampah dapat berfungsi sebagai pupuk dan juga bisa didaur ulang.

Asas Dan Tujuan Penataan Ruang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Berkelanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;

- f. Kebersamaan dan Kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Kuntabilitas.¹⁸

Asas Keterpaduan dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan¹⁹, dengan keterpaduan tersebut dapat mewujudkan suatu penataan ruang yang dapat menampung berbagai kepentingan dengan tanpa mengabaikan asas-asas peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Berkelanjutan dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Ditetapkannya jangka waktu penataan ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota selama dua puluh tahun dan dilakukannya peninjauan kembali setiap lima tahun sekali, hal ini diharapkan adanya suatu kesinambungan dan berkelanjutan yang kemudian dilakukannya penetapan

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁹ Pemangku kepentingan diartikan adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

¹⁷ *Ibid*, hal. 8 - 9

perencanaan tata ruang pada dua puluh tahun berikutnya, demikian seterusnya.

Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang berkualitas diperlukan identifikasi setiap potensi ruang sehingga dalam menetapkan perencanaan tata ruang lebih diprioritaskan pada potensi dari ruang itu sendiri.

Keterbukaan, asas ini menekankan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi seluas mungkin dan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali tentang perencanaan tata ruang. Akses informasi ini dapat dilakukan baik melalui pengumuman-pengumuman dalam bentuk *baleho*, melalui media masa baik cetak maupun elektronik yang seluas mungkin sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan serta terwujudnya perencanaan tata ruang yang berkualitas tidak terlepas adanya kerja sama antar berbagai unsur yang mempunyai andil/kepentingan (*stakeholder*) yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Perlindungan Kepentingan umum dimaksudkan bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam UUPA dimuat hierarki hak-hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
2. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata beraspek publik;
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang disebut dalam pasal 3, beraspek perdata dan publik;
4. Hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas :
 - a. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak Bangsa, yang disebut dalam pasal 16 dan 53;
 - b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan pasal 49;
 - c. Hak Jaminan Atas Tanah yang disebut "Hak Tanggungan", dalam pasal 25,33, 39 dan 51.²⁰

Dengan menempatkan hak bangsa dan hak negara pada posisi prioritas, diharapkan dalam proses penataan ruang kepentingan masyarakat umum tetap menjadi skala utama (harus didahulukan) tanpa harus merugikan kepentingan perorangan yaitu dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan hak-hak perorangan. Dengan ketentuan bilamana atas bidang-bidang tanah milik masyarakat terkena Rencana Tata Ruang (tidak sesuai dengan rencana tata ruang), demi kepentingan

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet ke-8, (Jakarta : Djembatan, 1999), hal. 24

umum, maka akan diberikannya ganti rugi.

Kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, maka perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan harus dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional termuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota termuat dalam bentuk Perda. Begitu pula dalam pemberian kompensasi ganti rugi harus mengindahkan unsur-unsur keadilan serta dengan mengacu pada berbagai aturan.

Akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Terwujudnya transparansi serta tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan kewajiban pemerintah.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;²¹

Tujuan penataan ruang yang berkualitas akan terwujud, bilamana asas-asas sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 di atas betul-betul dapat terwujud.

Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat terhadap Penataan Ruang

Selain kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai hal dalam rangka terwujudnya penataan ruang yang berkualitas, namun tidak kalah pentingnya juga diikuti partisipasi dari masyarakat, baik berkenaan dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat akan tetapi juga kewajiban dalam mentaati penataan ruang yang telah ditetapkan. Dukungan masyarakat berupa peran serta dalam ikut melakukan perencanaan penataan ruang juga menjadi hal yang terpenting dalam turut serta mewujudkan penataan ruang yang berkualitas. Peranserta masyarakat baik dalam bentuk pemberian usulan, saran maupun dalam bentuk pengajuan keberatan, yang mana tata cara peranserta masyarakat tersebut telah diatur dalam PP No. 69 Tahun 1996. Pasal 5, 6 dan 19 UUPLH juga telah mengakui peranserta masyarakat (*public participation*) dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, tetapi saluran sarana hukumnya

²¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

diatur dengan peraturan perundang-undangan.²²

Hak setiap orang terhadap penataan ruang meliputi :

- a. Mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan pemberhentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.²³

Selanjutnya dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.²⁴

Bilamana atas kewajiban masyarakat tersebut dilakukan pelanggaran tentunya ada sanksi. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran berupa sanksi administratif, dalam bentuk :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang dan/atau;
- i. Denda administratif.²⁵

Kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang sangat penting. Masyarakat sangat diharapkan untuk ikut berperan serta dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Islam dan Penataan Ruang

Al Qur'an telah menjelaskan bahwa jauh sebelum diciptakannya makhluk hidup, Tuhan telah menyampaikan kepada malaikat tentang rencana-Nya bahwa Dia akan menciptakan *khalifah* (kuasa atau wakil) di dunia. Dari sini jelas bahwa fungsi eksistensi manusia di bumi ini adalah melaksanakan tugas "*kekhalifahan*", yakni membangun dan mengolah dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tersebut tergambar dalam kitab-kitab suci yang diturunkan

²² Sri Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press), 2000, hal. 192.

²³ Pasal 60 UUPR

²⁴ Pasal 61 UUPR

²⁵ Pasal 63 UUPR

dan harus digali nilai-nilainya oleh manusia agar mereka dapat menyesuaikan perkembangan sosial budaya manusia dengan nilai-nilai tersebut.²⁶ Oleh karena itu manusia berbeda dengan makhluk lain, manusia telah dilengkapi dengan berbagai keistimewaan dalam rangka mewujudkan tugas kekhalifahan tersebut.

Sedangkan konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam jati diri manusia, sehingga dengan demikian terlebih dahulu ia membangun manusia seutuhnya, material dan spiritual secara bersamaan.²⁷ Konsep tersebut yang menjai fondasi pembangunan dalam Islam, bilamana konsep tersebut tidak ada atau lemah, maka akan runtuhlah pembangunan yang dilakukan oleh manusia.

Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan utama pembangunan, yaitu : *Tauhid* : yang memberikan keyakinan dalam mengantarkan manusia kepada kesatuan sebagai bentuk tunggal sehingga tidak terjadi pemisahan antara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, alamiah dan supra alamiah dan sebagainya. *Rububiyah* : Tuhan memelihara manusia, antara lain melalui petunjuk-petunjuk-Nya, rahmat dan rezeki-Nya, sehingga harus disyukuri. Syukur dalam hal ini adalah menggunakan atau mengolah segala anugerah Tuhan dalam diri manusia atau yang terdapat di alam raya, sesuai dengan tujuan dari langit, setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap hembusan angin yang bertiup di udara, kesemuanya harus diolah dan dimanfaatkan oleh manusia. *Khilafah* : Prinsip ini menetapkan kedudukan dan

peranan manusia sebagai makhluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh makhluk-makhluk lainnya (QS 33:72). Atas dasar inilah ia bertanggung jawab baik menyangkut dirinya maupun dunianya, bertanggung jawab untuk memelihara, mengayomi, dan menggunakannya dengan baik. *Tazkiyah (Penyucian)* : Prinsip ini menetapkan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesamanya dan alam lingkungannya, harus selalu diliputi oleh kesucian serta pemeliharaan nilai-nilai agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Sehingga setiap tindakan yang dapat menodai salah satu dari kelima hal tersebut tidak dibenarkan oleh Islam.²⁸

Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan

Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perlindungan lingkungan, akan tetapi harus pula terjadi suatu keseimbangan. Terjadinya ketidak harmonisan antara pembangunan dan lingkungan, menyebabkan pencemaran terjadi dimana-mana. Lebih parahnya lagi tidak berfungsinya penegakan hukum. Terdapat 2 (dua) kendala struktural yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu:

1. Masih dominannya pemikiran dikalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan;
2. belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang memustahilkan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung : Mizan, 1992, hal 300

²⁷ *Ibid*, hal 301

²⁸ *Ibid*, hal 302

penegakan hukum lingkungan yang efektif²⁹.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan ketidak seimbangan antara pembangunan dan lingkungan serta kendala struktural tersebut, maka diwujudkan penataan ruang yang pada dasarnya bertujuan :

1. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan penataan ruang;
2. Meminimasi konflik dari berbagai kepentingan;
3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.³⁰

Selanjutnya dikembangkan pula prinsip Pembangunan Berkelanjutan³¹ yaitu pembangunan yang pelaksanaannya berdasarkan pada 3 (tiga) pilar secara proporsional yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.³²

Dalam struktur ruang Propinsi Jawa Timur, kedudukan Kabupaten Pamekasan termasuk dalam Orde III.

Perkotaan Pamekasan termasuk dalam wilayah pelayanan Sub Satuan Wilayah Pengembangan Pamekasan dan merupakan pusat SSWP Pamekasan Selatan. Wilayah pengembangan ini terdiri dari Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis, Tlanakan, Proppo dan Larangan. Adapun fungsi dan peran SSWP Pamekasan Selatan ini adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pengembangan perumahan, pusat peribadatan, sebagai pusat industri kecil dan kerajinan serta pelabuhan.

Wilayah perencanaan berada di sebelah selatan dan dilalui oleh jalan arteri primer yang menghubungkan antara Surabaya-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep, sehingga kedudukannya sangat strategis. Perkembangan wilayah perencanaan sendiri saat ini cukup pesat, hal ini terbukti dengan adanya perkembangan perdagangan dan jasa yang mampu melayani masyarakatnya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya, misalnya adanya pasar-pasar baru di Pamekasan, pertokoan di sepanjang jalan-jalan utama kota. Dengan adanya perkembangan yang cukup pesat tersebut, maka akan mempengaruhi pola penggunaan tanah, terutama di Perkotaan, yaitu kebutuhan lahan di Perkotaan Pamekasan untuk pengembangan akan terus meningkat.

Selanjutnya dalam Rencana Strategi (*Renstra*) Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2003 – 2007, sedangkan untuk tahun 2008 masih dalam pembahasan untuk disesuaikan dengan UUPR yang baru. Prioritas untuk Strategi Pembangunan, desain strategi perlu disusun agar pencapaian visi dan misi Kabupaten Pamekasan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Khusus Sektor Lingkungan Hidup dan

²⁹ Mas Achmad Santoso, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Materi Kuliah Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, April 2001, hal 175

³⁰ Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung : Mandar Maju), 1994, hal. 115

³¹ Prinsip ini digulirkan dalam konferensi Stockholm tahun 1972 kemudian dilanjutkan dengan pembahasan isu lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menghasilkan agenda 21. Selanjutnya pada 10 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2002 ditegaskan kembali dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan.

³² Rachmat Witoelar, *Pengelolaan Lingkungan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 16 Juli 2005, hal. 6

Tata Ruang strategi yang dikembangkan dapat berupa :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Mendayagunakan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat dengan cara melestarikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
3. Mengembangkan penataan ruang yang bersifat strategis dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan menitik beratkan pada pengembangan sumber-sumber daya secara merata dan terkendali.
4. Meningkatkan sistem penataan kawasan-kawasan khusus potensial.³³

Penentuan Fungsi dan Peran Kota

Peran berdasarkan kajian lingkup regional Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

- Sebagai pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) Madura dan Kepulauan
- Sebagai pusat/terminal koleksi jasa distribusi wilayah pengaruhnya serta merupakan sumber pusat inovasi dalam sistem wilayah pengembangan Madura
- Sebagai simpul perhubungan regional terhadap wilayah hinterlandnya
- Sebagai pusat pengembangan kegiatan perumahan dan pendidikan
- Sebagai pusat informasi kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya terhadap wilayah pengaruhnya

- Sebagai pusat penampungan barang-barang dari dalam maupun luar wilayah Kota Pamekasan

- Sebagai pusat informasi bagi sumberdaya pariwisata

Sedangkan fungsi Kota Pamekasan adalah sebagai berikut :

- Tetap mempertahankan salah satu fungsi Kota Pamekasan yang selama ini sudah berjalan sebagai pusat SWP Madura dan kepulauan bagian Selatan

- Meningkatkan fungsi Kota Pamekasan sebagai kota perdagangan, industri dan pendidikan

- Sebagai simpul distribusi dan pengumpul hasil pertanian.

Guna mewujudkan fungsi kota tersebut, kebijaksanaan pengembangan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut :

a. Arahan Kegiatan Perdagangan

- Perdagangan Skala Regional
Kawasan Perdagangan skala regional yang akan dikembangkan adalah disekitar Pasar Grosir di Desa Ceguk (BWK S) dan di sekitar pintu masuk dari arah Sumenep di desa Tambung/Sentol (BWK T)

- Perdagangan Skala Kota
Guna lebih memelihara ketertiban kota, terutama dari segi kelancaran lalu lintas, maka perdagangan bahan bangunan diarahkan untuk dikembangkan di kawasan pinggiran kota, sebagai alternatif pengembangannya adalah :

- Dari jurusan Sumenep di sekitar pompa bensin (Desa Buddagan – Tambung)

³³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pamekasan Tahun 2003 – 2013*, Tahun 2003.

- Dari Jurusan Proppo, lokasinya disekitar Nylabu Laok
- Jurusan Pakong lokasinya disekitar Desa Blumbungan
- Jurusan Sampang lokasinya disekitar terminal induk
- Perdagangan Skala BWK
Pusat perdagangan yang lebih kecil dan ditekankan guna melayani penduduk kota. Lokasinya bisa menyatu dengan pusat perdagangan skala regional maupun perdagangan skala kota.
- Perdagangan Skala Sub BWK
Kegiatan perdagangan ini lebih melayani kebutuhan primer dan sebagian sekunder
- Perdagangan skala lingkungan dan unit lingkungan
- b. *Pelayanan Transportasi Regional*
Pelayanan transportasi regional didukung dengan pengembangan terminal bus antar kota, terminal lokal (sub terminal). Selain itu juga dikembangkannya jalan lingkar selatan kota.
- c. *Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan*
 - Pendidikan
Pengembangan Kota Pamekasan sebagai pusat pelayanan pendidikan seperti sebagai berikut :
 - Pendidikan Tinggi
Pengembangan pendidikan diarahkan kepada bentuk kawasan khusus pendidikan. Untuk Pendidikan Tinggi di arahkan di Desa Panglegur (BWK S)
Apabila lahan pengembangan tidak mencukupi di arahkan ke kawasan kota bagian barat.
 - Pendidikan Menengah

Untuk pendidikan menengah tidak memerlukan kawasan khusus.

- Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan yang tersedia di Kota Pamekasan antara lain adanya Rumah Sakit Daerah Type C dan didukung adanya Puskesmas di setiap BWK.³⁴

Rencana Penggunaan Tanah

Struktur ruang kota merupakan kerangka landasan perencanaan penggunaan lahan kota, aplikasi rencana struktur ruang kota Pamekasan menjadi rencana penggunaan lahan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perdagangan di pusat kota, yaitu disepanjang jalur utama Sumenep – Proppo – Pakong. Arah pengembangan kegiatan perdagangan regional akan dikembangkan di Desa Ceguk (BWK S) disebelah selatan rencana jalan *Ring road* dan sekitar pintu masuk kota Pamekasan dari arah Sumenep di Desa Tambung/Sentol (BWK T).
- b. Kegiatan Perkantoran dan jasa sosial yang telah dikembangkan di pusat kota akan dikembangkan di bagian selatan kota Pamekasan.
- c. Kegiatan industri di kota Pamekasan berada pada lokasi yang menyebar yaitu di Desa Kolpajung, Blumbungan, Sentol, Tambung dan Lawangan Daya. Lokasinya dapat menyatu dengan lokasi perumahan sejauh tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi utamanya. Kegiatan industri batik tulis diarahkan di Desa Nylabu Daya dan Desa Nylabu Laok (BWK B) dan juga di Desa Kangeran, Desa Sumedangan (BWK S).

³⁴ *Ibid*

Kemudian untuk industri jenis pengolahan hasil pertanian dan perkebunan lokasinya diarahkan pada kawasan pergudangan.

- d. Pengembangan kawasan perumahan, sesuai dengan daya tarik perkembangan lokasi, namun lebih di arahkan ke bagian barat, utara dan selatan kota Pamekasan.

Penutup

Implementasi Hukum Lingkungan dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan sudah dilaksanakan, utamanya dalam rangka melakukan

suatu bentuk *preventif*. Melalui perijinan yang ketat dalam setiap melakukan pembangunan, harus ditempuh. Dikembangkannya prinsip Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang pelaksanaannya berdasarkan pada 3 (tiga) pilar secara proporsional yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Diharapkannya dapat terwujud keseimbangan dan keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan serta peran serta masyarakat yang tinggi dalam mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkualitas *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

